

Mitigasi Risiko dalam PBJP

Oleh: Khalid Mustafa

Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom.

Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977

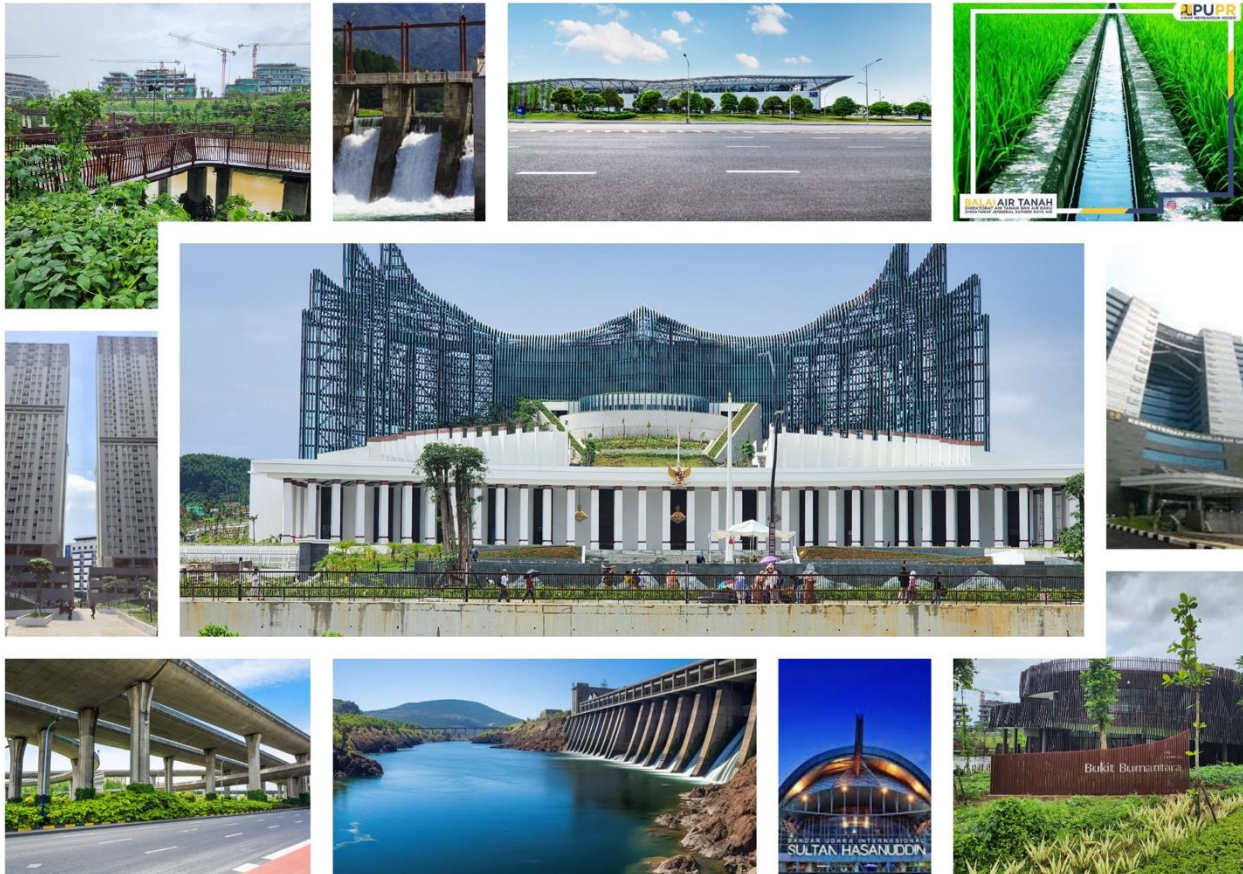
Pekerjaan: Procurement Consultant

Riwayat Pekerjaan:

- NV. Hadji Kalla (1995-1998)
- Makassar Perkasa Computer (1998-2000)
- MetroNIX Makassar Utama (2000-2002)
- SMK Panca Marga (2000-2002)
- SMK Tritunggal 45 (2002-2004)
- Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan (2002-2006)
- Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-2008)
- SEAMEO SEAMOLEC (2008-2010)
- Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-2012)
- Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012
- Direktur Firma KM & Partners (2012 – sekarang)
- Partners di YK & Associates – Law Firm (2018 – sekarang)
- Co-Founder Trion Law Firm (2022 – sekarang)
- Direktur PT. Karsa Meraki Pancarona (2023 – sekarang)

Sertifikat dan Pelatihan PBJ serta Hukum

- Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007
- Sertifikat TOT Tingkat Dasar (2011)
- Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012, dan 2013)
- Sertifikat TOT Tingkat Menengah (2012)
- Sertifikat Pelatihan Internasional – SCM.ITC (2012)
- Sertifikat Pelatihan Keterangan Ahli PBJ – 2012
- Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ – 2013
- Sertifikat Asesor PBJ – 2016
- Sertifikat Mediator – 2019
- Sertifikat Asesor Kompetensi BNSP – 2019
- Certified Contract Management Specialist (CCMS) – 2019 dan 2022
- Pendamping Kontrak LKPP – 2020
- Certified Mediator and Conciliator (CMC) – 2021 dan 2024
- Certified Procurement Specialist (CPSp) – 2022
- Certified Contract Drafter (CCD) – 2023
- Certified Procurement Contract Drafter (CPCD) – (2023)
- Certified Legislative Drafter (CLD) – 2023
- Certified Legislative Analyst (CLA) – 2023
- Certified Procurement Strategist (CPSt) – 2024
- Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA) - 2025

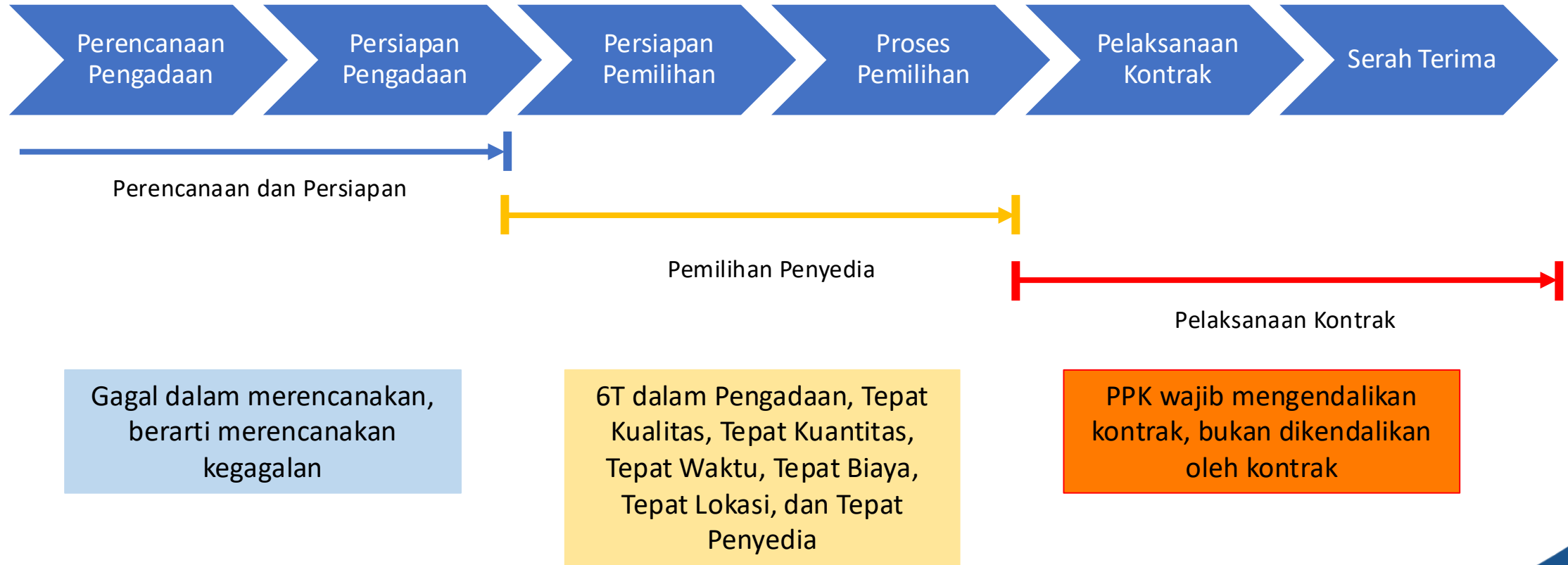


Pasal 1 angka 1 **Perpres Nomor 16 Tahun 2018** **dan Perubahannya:**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh **Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi Lainnya/Pemerintah Desa** yang dibiayai oleh **APBN/APBD/APB Desa** yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan seharusnya menyenangkan dan penuh motivasi, karena membuat yang dibutuhkan menjadi tersedia.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintah, namun karena menggunakan keuangan negara/daerah maka berpotensi dapat merugikan keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik



Mitigasi Risiko PBJP

Mengapa PBJ Membutuhkan Manajemen Risiko Ekstra?



Target Nasional Tertunda

Tanpa identifikasi risiko dini, inefisiensi anggaran terjadi. Proyek strategis mangkrak, menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.



Ancaman Pidana & KKN

PBJ adalah penyumbang kasus korupsi terbesar kedua yang ditangani KPK. Celah kerawanan sering dieksploitasi melalui benturan kepentingan.



Temuan Audit BPK

Lemahnya rekam jejak audit (audit trail) berujung pada sengketa hukum, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), hingga masuknya institusi ke dalam daftar hitam.



Risiko Strategis

- Kegagalan sinkronisasi dengan rencana pembangunan.
- Pengadaan fiktif atau pembelian barang dengan utilitas rendah.
- Analisis kebutuhan BMN/BMD yang tidak akurat.



Risiko Operasional & Teknis

- Keterlambatan progres fisik proyek.
- Spesifikasi material tidak sesuai standar.
- Fluktuasi harga pasar dan kendala logistik.



Risiko Administratif & Kepatuhan

- Maladministrasi dan dokumen tidak lengkap.
- Caca Prosedur yang memicu gugatan dan laporan
- Ketidakpatuhan pada standar layanan minimum.



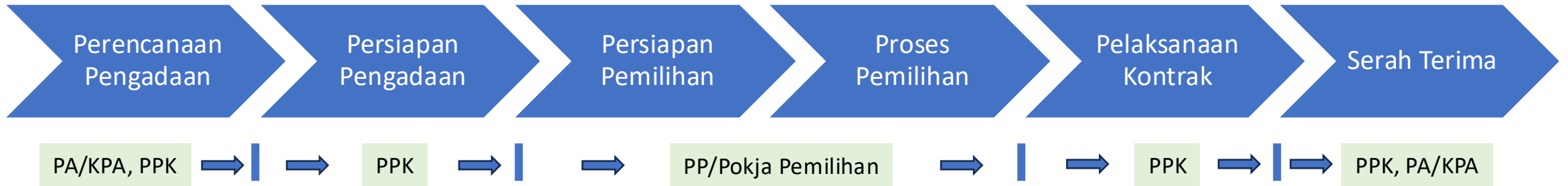
Risiko Pidana & Kecurangan

- Praktik KKN dan intervensi jabatan.
- Persaingan usaha tidak sehat (arisan tender).
- Fraud finansial (mark-up harga, suap).

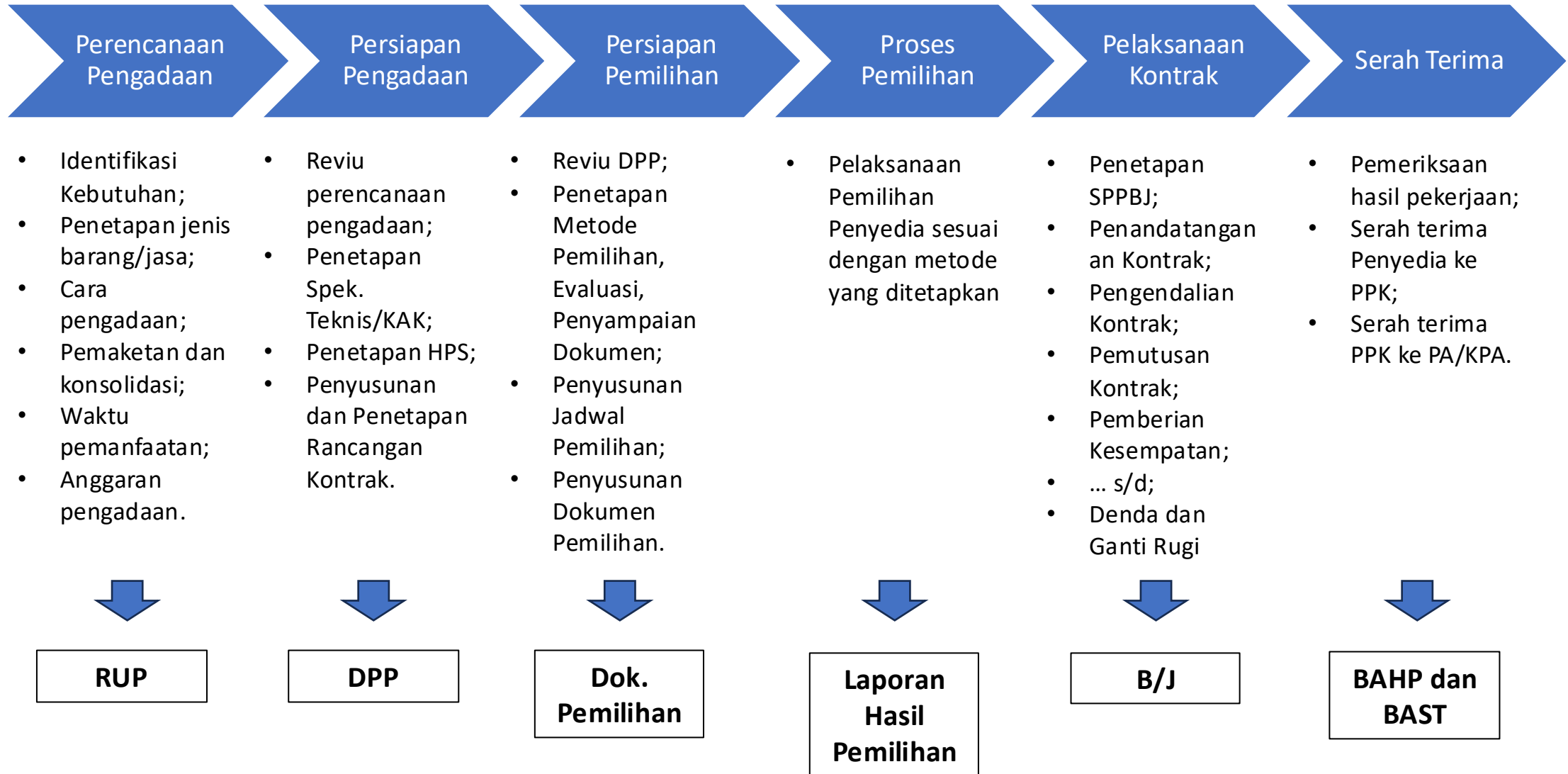
Garis Pertahanan Organisasi dalam Manajemen Risiko



Penanggung Jawab Dalam Proses PBJ



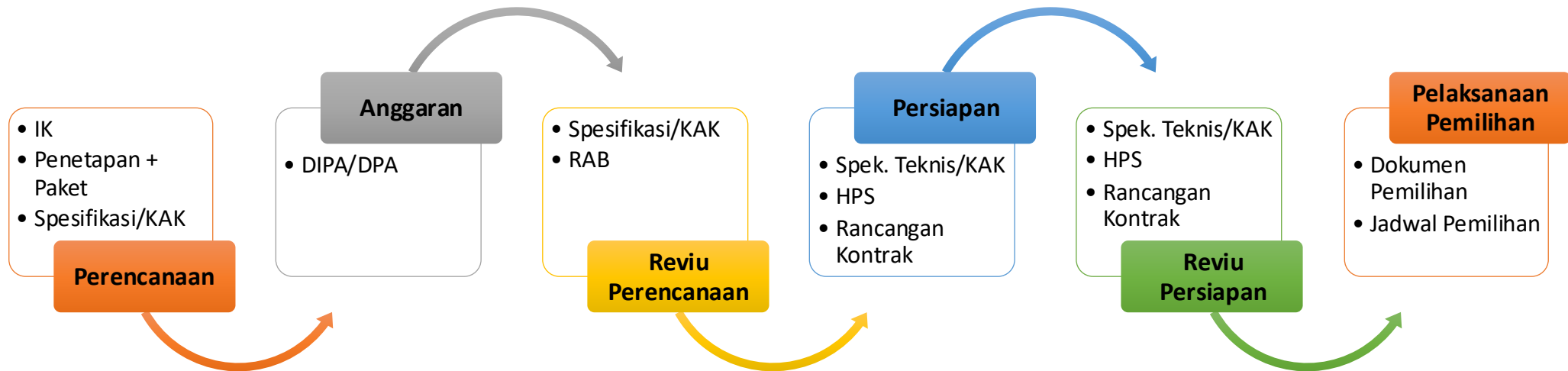
TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Pipa Diagnostik: Pemetaan Risiko Sepanjang Siklus PBJ

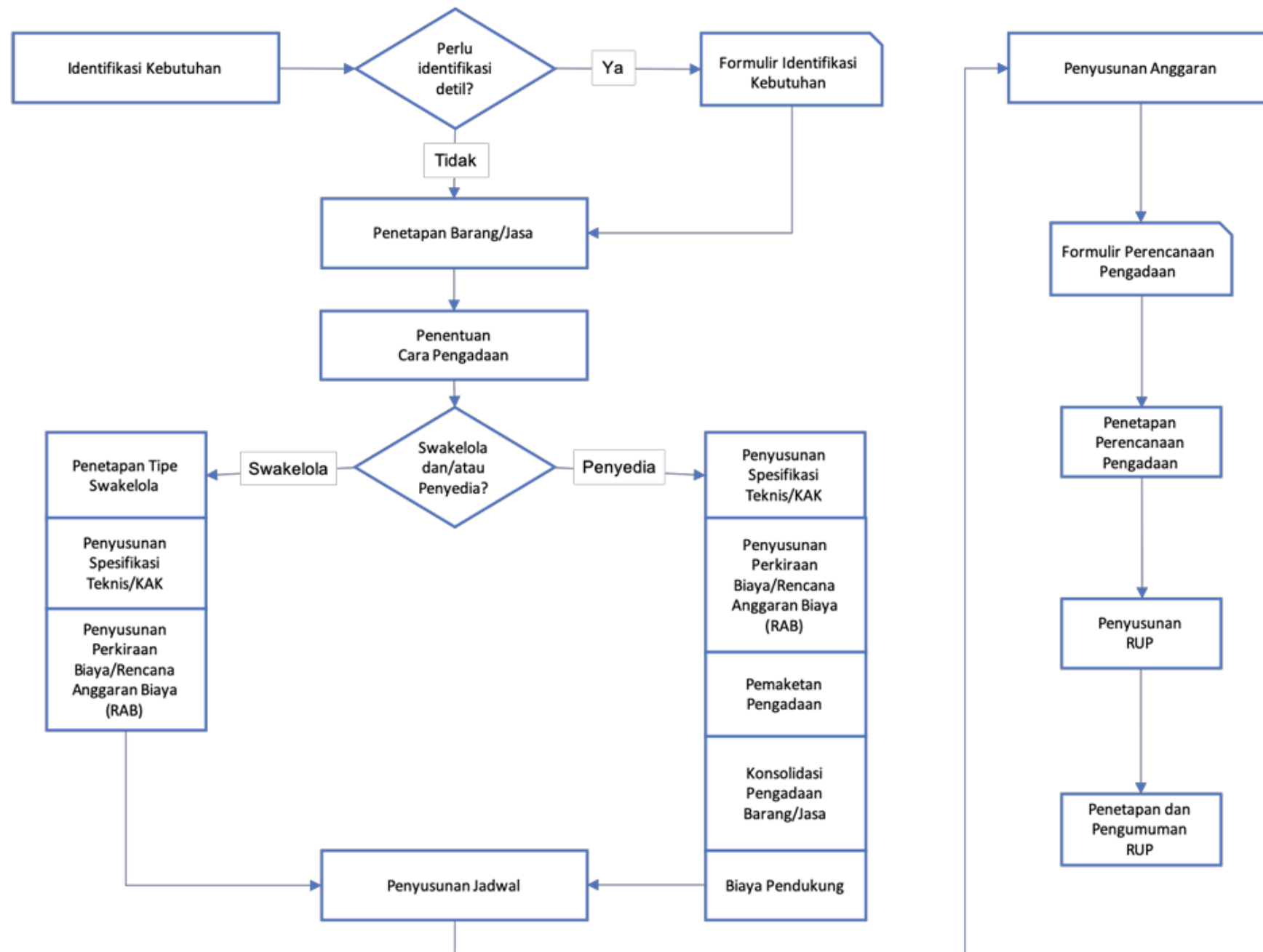


Titik Kritis Perencanaan Pengadaan



1. Penyalahgunaan Kewenangan
2. N vs W
3. KAK *copy paste save as find and replace*
4. Penyusunan anggaran menggunakan metode "cocoklogi"

Kepdep II LKPP No. 10/2019



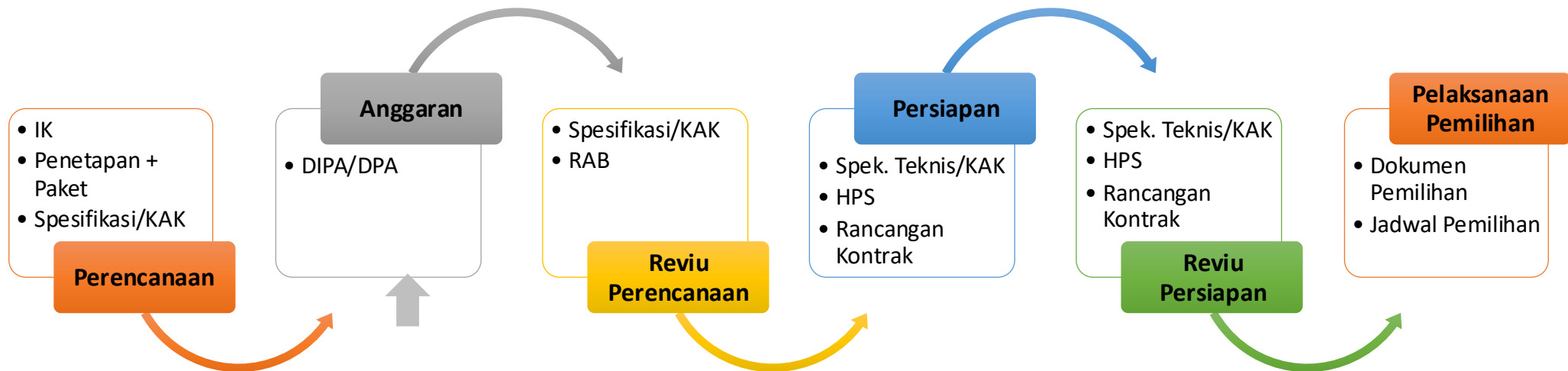
SWAKELOLA

(Pasal 47)

1. Untuk Swakelola Tipe II dapat (tidak wajib -red.) melakukan kesepakatan kerjasama.
2. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.
3. Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola **wajib** dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.
4. Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* pada Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

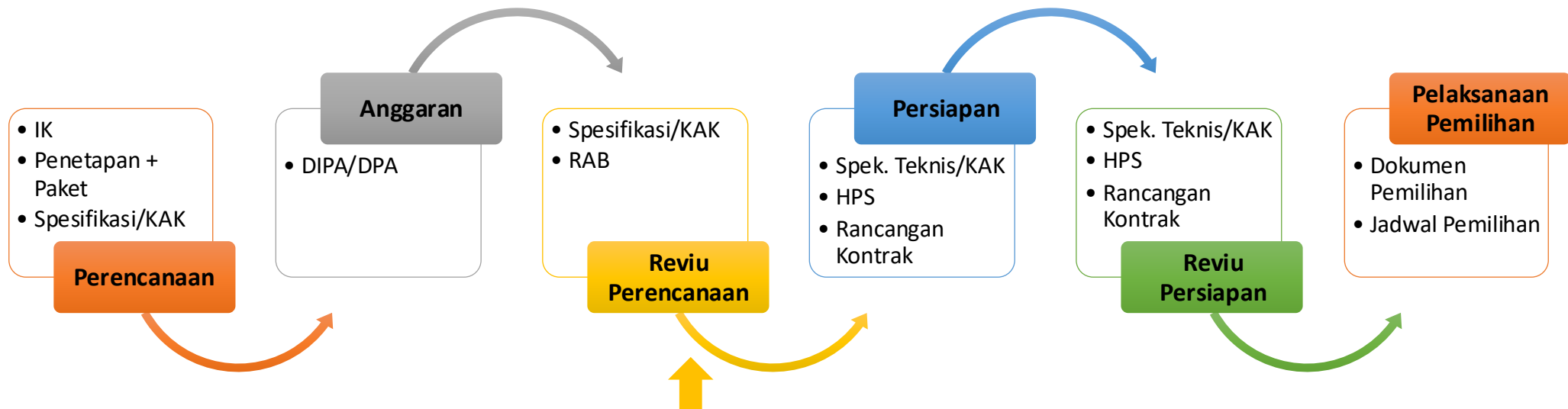


Titik Kritis Perencanaan Pengadaan



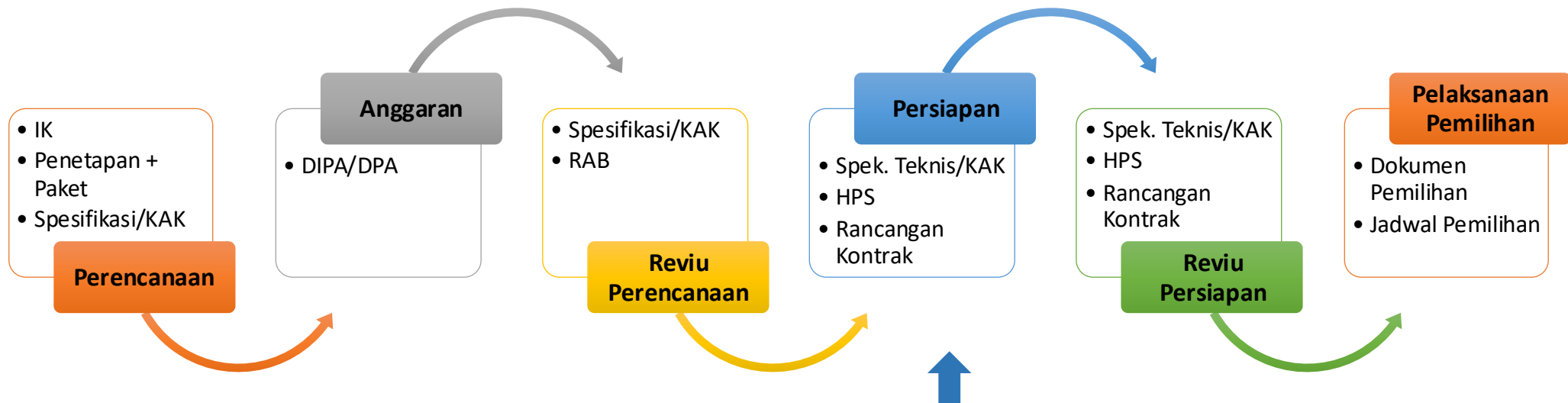
1. Pembahasan anggaran tidak memperhatikan kepastian penetapan dan pencairan anggarannya
2. Pembahasan tidak melibatkan pihak yang memahami tahapan dan prosedur pengadaan serta pelaksanaan pekerjaan

Titik Kritis Persiapan Pengadaan



1. Tidak melakukan Reviu terhadap perencanaan
2. Munculnya anggaran “siluman”

Titik Kritis Persiapan Pengadaan



1. Penetapan spesifikasi teknis
2. Siapa yang menghitung HPS?
3. Sumber HPS
4. Rancangan Kontrak atau Copy Paste Save As Kontrak dari MDP?

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

1. HPS sebagai dasar untuk
 - a. menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
 - c. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. penentuan penerbit jaminan
2. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. (Pasal 26 ayat (7)) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan

Proses Penyusunan HPS

- PPK Menyusun HPS **berdasarkan** pada:
 - hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 - Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; **dan**
 - hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- PPK **dapat** meminta masukan dari tim ahli atau tenaga ahli dalam penyusunan HPS.
- HPS dihitung secara **keahlian** dan menggunakan data/informasi yang dapat **dipertanggungjawabkan**

Sumber Data/Informasi HPS

1. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
2. informasi biaya/harga satuan yang **dipublikasikan** secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. informasi biaya/harga satuan yang **dipublikasikan** secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
4. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;
5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
6. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
7. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
8. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
9. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; **dan/atau**
10. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perhitungan HPS

- Barang

1. Harga barang;
2. Biaya pengiriman
3. Biaya instalasi;
4. Suku cadang;
5. Biaya operasional dan pemeliharaan;
6. Biaya pelatihan;
7. Biaya tidak langsung lainnya;
8. Keuntungan; dan/atau
9. Pajak Pertambahan Nilai.

- Jasa Konsultansi

1. Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)
 - a. Biaya langsung personel
 - b. Biaya langsung non personel
2. Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)
3. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates)

Bagaimana cara Menyusun HPS Jasa Konsultansi Perancangan Konstruksi?

Perhitungan HPS

- Jasa Lainnya
 1. Upah Tenaga Kerja/Imbalan Jasa Personil;
 2. Penggunaan Bahan/Material/Peralatan;
 3. Keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead);
 4. Transportasi; dan/atau
 5. Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.

No.	URAIAN	WAKTU (BLN)	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp.)	BIAYA TOTAL (Rp.)
	BIAYA LANGSUNG OPERASIONAL					
II	BIAYA PERSONIL					
A	UPAH TENAGA KERJA					
	- Cleaning Service dan Gardener	12	17	orang	4.209.129,21	858.662.358,84
	- Pengawas	12	1	orang	5.050.955,05	60.611.460,62
B	BPJS TK					
	- Cleaning Service dan Gardener	12	17	orang	294.639,04	60.106.365,12
	- Pengawas	12	1	orang	353.566,85	4.242.802,24
C	BPJS KESEHATAN					
	- Cleaning Service dan Gardener	12	17	orang	168.365,17	34.346.494,35
	- Pengawas	12	1	orang	202.038,20	2.424.458,42
D	THR					
	- Cleaning Service dan Gardener	1	17	orang	4.209.129,21	71.555.196,57
	- Pengawas	1	1	orang	5.050.955,05	5.050.955,05
II	BIAYA NON PERSONIL					
A	LAPORAN					
	Laporan Bulanan	12	2	Laporan	150.000,00	3.600.000,00
B	SERAGAM KERJA					
	- Cleaning Service, Gardener dan Pengawas	12	2	stel/orang	659.883,33	15.837.200,00
C	BAHAN HABIS PAKAI	12	1	Paket	1.607.000,00	19.284.000,00
D	PERALATAN	12	1	Paket	740.214,50	8.882.574,00
I	BIAYA PERSONIL					1.097.000.091,23
II	BIAYA NON PERSONIL					47.603.774,00
III	TOTAL BIAYA LANGSUNG OPERASIONAL					1.144.603.865,23
IV	MANAJEMEN FEE 12%					34.338.115,96
V	TOTAL III+IV					1.178.941.981,18
VI	PPN 12%					129.683.617,93
VII	GRAND TOTAL					1.308.625.599,11

Dokumentasi HPS

- PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan.
- HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK.
- PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS.

BENTUK KONTRAK	Pengadaan Barang	Pekerjaan Konstruksi	Jasa lainnya	Jasa Konsultansi
Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	n/a	≤ 10 juta	n/a
Kuitansi	≤ 50 juta	n/a	≤ 50 juta	n/a
Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 400 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
Surat Perjanjian	> 200 juta	> 400 juta	> 200 juta	> 100 juta
Surat Pesanan	<i>e-purchasing</i>			

PENEGUHAN JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :
 - a. lumsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsum dan harga satuan;
 - d. Kontrak payung;
 - e. biaya plus imbalan; dan
 - f. Kontrak berbasis kinerja.

2. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi :
 - a. lumsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci;
 - e. biaya plus imbalan;
 - f. modifikasi putar kunci;
 - g. Kontrak payung; dan
 - h. Kontrak berbasis kinerja

3. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi:
 - a. lumsum;
 - b. waktu penugasan;
 - c. Kontrak payung; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja

4. Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
lumsum;
 - a. putar kunci;
 - b. modifikasi putar kunci; dan
 - c. Kontrak berbasis kinerja

Catatan :

- Kontrak berbasis kinerja merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu
- Kontrak modifikasi putar kunci dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak

Jenis Kontrak	Pengadaan Barang	Pekerjaan Konstruksi	Jasa Lainnya	Jasa Konsultansi	Pekerjaan Terintegrasi
Lumsum	V	V	V	V	V
Harga Satuan	V	V	V	-	-
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	V	V	V	-	-
Kontrak Payung	V	V	V	V	-
Biaya Plus Imbalan	V	V	V	-	-
Putar Kunci	-	V	-	-	V
Waktu Penugasan	-	-	-	V	-
Modifikasi Putar Kunci	-	V	-	-	V
Kontrak Berbasis Kinerja	V	V	V	V	V

KETENTUAN MENGENAI STRATEGI PEMAKETAN UNTUK MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY

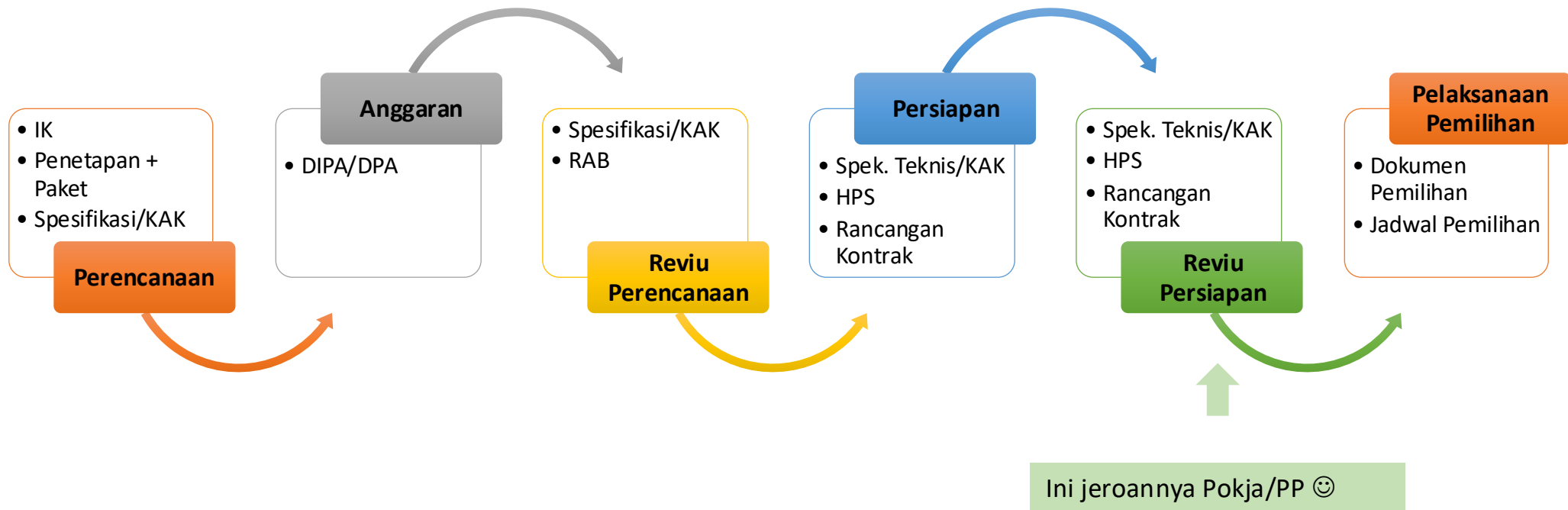
Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (***supplied by owner***) **Pasal 20A dan 20B**

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga. **(Pasal 21)**

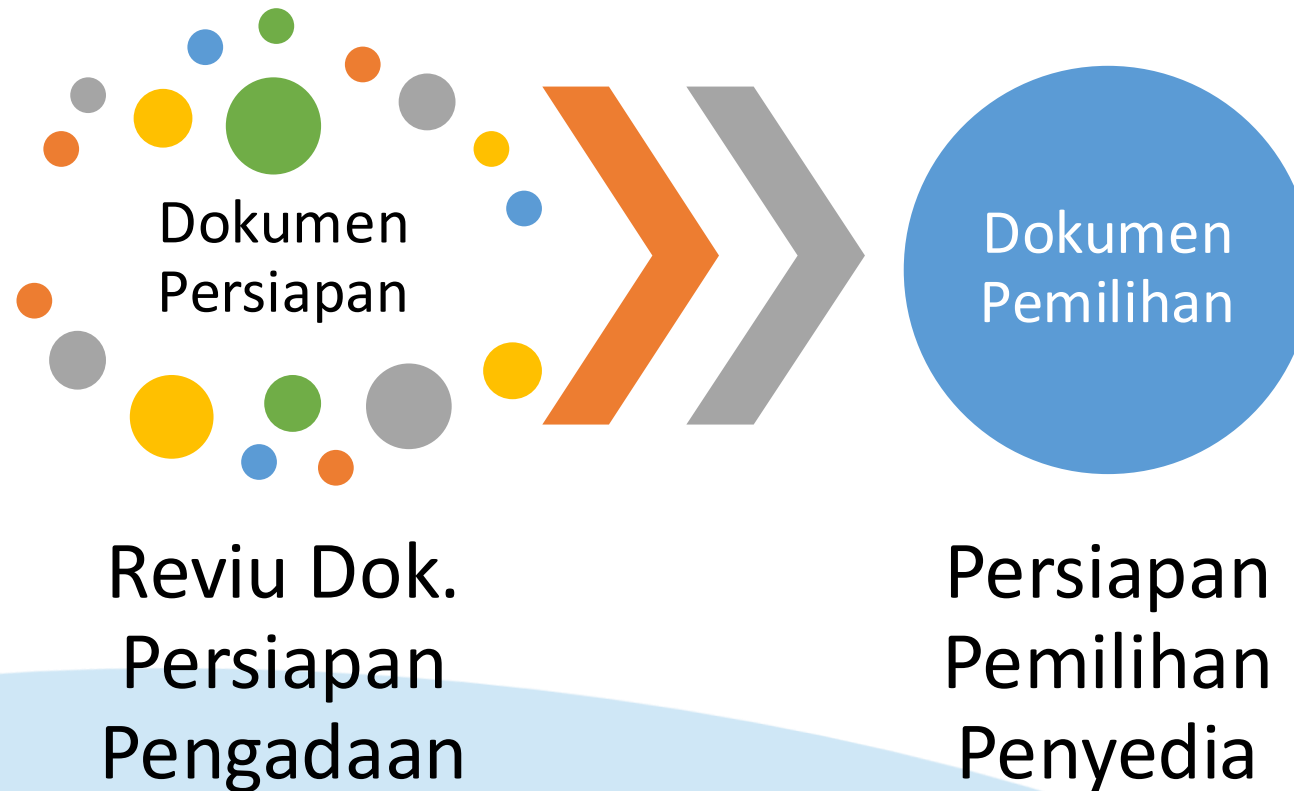
Performance-based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu **(Pasal 27)**

Modifikasi Turn Key perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai **(Pasal 27)**

Titik Kritis Persiapan Pemilihan



Mitigasi Risiko Persiapan Pemilihan



Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

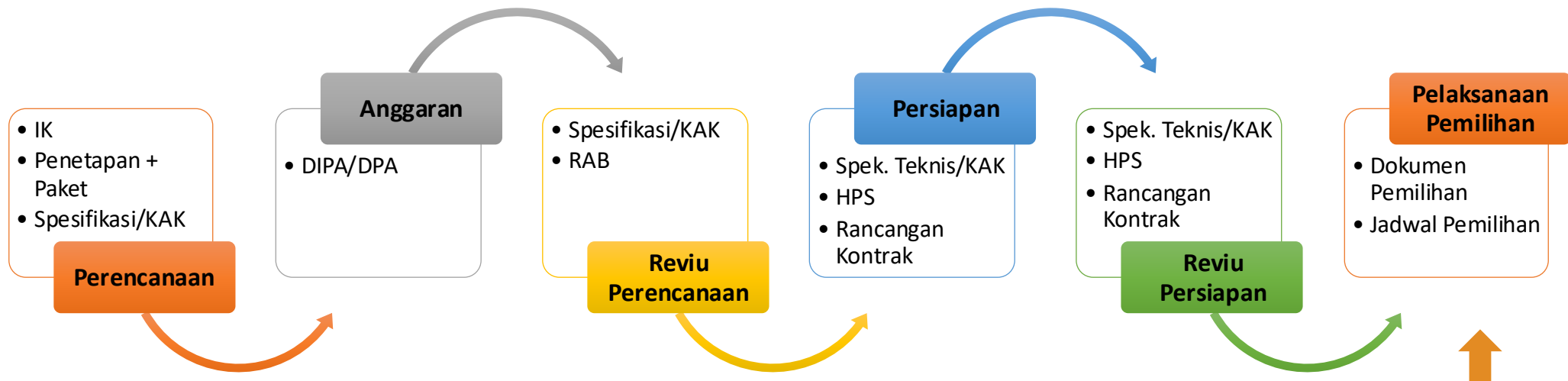
1. Spek. Teknis/KAK
2. HPS
3. Rancangan Kontrak
4. Dokumen Anggaran Belanja
5. ID Paket RUP
6. Waktu penggunaan barang/jasa
7. Analisis pasar
8. Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi (untuk PK)

Persiapan Pemilihan Penyedia

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

- a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c. penetapan metode kualifikasi;
- d. penetapan persyaratan Penyedia;
- e. penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan;
- h. penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
- i. penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

Titik Kritis Persiapan Pemilihan



1. Tidak menetapkan metode pemilihan yang TEPAT
2. Titik Kritis Dokumen Pemilihan

Metode Pemilihan Penyedia

BARANG/
PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA
KONSULTANSI/
JASA LAINNYA

E-PURCHASING

wajib untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik

PENGADAAN LANGSUNG

- a. bernilai paling banyak Rp200.000.000 untuk pengadaan barang/jasa lainnya
- b. bernilai paling banyak Rp400.000.000 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
- c. bernilai paling banyak Rp100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultansi

PENUNJUKAN LANGSUNG

- a. Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden
- b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres;
- c. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
- d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
- e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
- f. hanya dapat disediakan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
- g. pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- h. prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- i. hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah atau pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta
- j. Tender/seleksi ulang mengalami kegagalan.
- k. dalam hal terjadi pemutusan kontrak
- l. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama

TENDER CEPAT

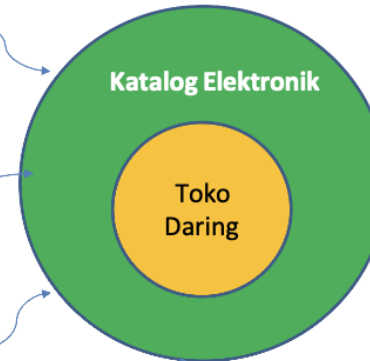
Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.

TENDER/SELEKSI

tidak dapat menggunakan metode lainnya

Ketentuan Khusus E-Purchasing

- 1 Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan apabila tersedia dalam katalog elektronik. (Pasal 50)
- 2 Pengadaan Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui e-purchasing. (Pasal 41 ayat (2))
- 3 Pokja Pemilihan melaksanakan *E-purchasing* non Pembelian langsung (mini kompetisi –red.) (Pasal 13 Ayat (1))
- 4 HPS diperlukan untuk *E-purchasing* di atas Rp 100 juta (Pasal 26 Ayat (7))
- 5 Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk pengadaan melalui e-purchasing dengan nilai di atas Rp 200 juta (Pasal 33 Ayat (2))
- 6 Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*



a. Kewajiban **E-purchasing** apabila tersedia dalam katalog elektronik, kecuali:

- 1) tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
- 2) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

b. Katalog Elektronik dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH, BANTUAN PEMERINTAH, DAN/ATAU BANTUAN PRESIDEN BERDASARKAN ARAHAN PRESIDEN

1

- a. Presiden yang tercantum dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung
- b. Dalam hal arahan Presiden yang tercantum dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya tidak memuat arahan penggunaan metode pemilihan penyedia dengan Penunjukan Langsung, Menteri atau kepala lembaga selaku PA.
 - membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Presiden, dan/atau Bantuan Pemerintah merupakan arahan Presiden
 - menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis bahwa pemilihan penyedia tidak dapat dilaksanakan dengan metode selain Penunjukan Langsung; dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.
 - Menteri/kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi

2

APIP kementerian/lembaga melakukan pendampingan/*probit* audit dalam proses pemilihan penyedia melalui Penunjukan Langsung, dan melakukan reviu sebelum pembayaran tanpa menghilangkan tanggung jawab PA/KPA/PPK

3

Penunjukan Langsung pascakualifikasi sebagaimana dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik



Pengadaan Langsung

Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang **diyakini mampu** untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia

**PENEGASAN
METODA
DAN SYARAT
KUALIFIKASI,
DAN
METODE
EVALUASI
PENAWARAN**

1. Kualifikasi meliputi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan penyedia
Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia

2. Penunjukan Langsung dengan pascakualifikasi

3. Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis

4. Metode evaluasi sistem nilai untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga

Contoh permasalahan dokumen pemilihan

- Hanya Sekedar Copy Paste MDP LKPP
- Tidak Melengkapi isian pada LDP dan LDK
- Persyaratan Kualifikasi Yang Mengada-ada
- Persyaratan Teknis Yang Mengada-ada serta mengunci ke penyedia tertentu
- Kriteria Evaluasi Yang Tidak Rinci dan Detail
- Disusun oleh Ketua Pokja, Anggota hanya menjadi "Penggembira"

Penambahan Persyaratan

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
PENYEDIA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI PENYEDIA

3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGASAN LARANGAN PENAMBAHAN SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA
DAN SYARAT TEKNIS DALAM PROSES PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif. Dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis, serta adanya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur penambahan persyaratan penyedia, yang dapat



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 15136/KA/06/2023 14 Juni 2023
Hal : Penegasan terkait Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yth.

1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota.
di Tempat

Sehubungan dengan masih banyaknya pengaduan terkait penambahan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa dan persyaratan teknis bersifat diskriminatif dan/atau tidak obyektif dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang membatasi kompetisi dan persaingan serta akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, bersama ini kami sampaikan:

1. Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif;
2. LKPP telah menerbitkan SE Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan lebih detail terkait boleh tidaknya menambah persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau teknis (terlampir);
3. Penambahan persyaratan yang dikategorikan melanggar ketentuan pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain harus:
 - a. Berbentuk badan usaha;
 - b. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) daerah setempat;
 - c. Memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha) setempat;
 - d. Mempunyai dukungan keuangan dari bank/rekening koran terakhir;
 - e. Memiliki rekening dari BPD (Bank Pembangunan Daerah) setempat;
 - f. Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - g. Status kepemilikan peralatan harus milik sendiri (tidak boleh sewa/dukungan);
 - h. Jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dari bank; dan
 - i. Memenuhi persyaratan lain yang tujuannya untuk membatasi peserta.
4. Untuk menjamin kualitas output pekerjaan disarankan:
 - a. Dalam membuat persyaratan harus berdasarkan analisis pasar dan dibantu oleh pihak yang ahli di bidang teknis pekerjaan tersebut untuk menguji apakah persyaratan yang ditetapkan masuk kategori diskriminatif dan/atau tidak obyektif atau tidak;
 - b. Mendorong pelaksanaan strategi pemaketan berupa penyediaan bahan baku, material

Poin Penting Penambahan Persyaratan

1. Hanya untuk Persyaratan Administrasi dan Teknis Kualifikasi, serta Persyaratan Teknis Penawaran
2. Tidak mengubah, mengganti, menambah, atau mengurangi persyaratan yang telah ada
3. Tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Contoh Penambahan Syarat yang Salah

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	—	SKT —
2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi		

1. Sertifikat SKK wajib dilampirkan
2. Melampirkan NPWP
3. Melampirkan KTP

3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan utama;
- c. personel manajerial; ★
- d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

1. Personel manajerial adalah persyaratan teknis yang sudah ada/diatur, dalam lampiran V termasuk kriteria dan tata cara evaluasinya hanya daftar isian personel yang meliputi jabatan dan pengalaman
2. Menambahkan angka 1, 2 dan 3 bentuk penambahan kriteria bukan penambahan syarat dan bertentangan dengan pedoman serta pasal 4 ayat (2) perlem 12/21

Contoh Penambahan Syarat yang Salah

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	—		
2	—		
dst.	—	—	—

1. Wajib melampirkan BPKB untuk Peralatan dumtruck
2. Pajak Masih berlaku
3. Melampirkan Silo Untuk peralatan Exavator

3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan utama; ★
- c. personel manajerial;
- d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

1. Peralatan Utama adalah persyaratan teknis yang sudah ada/diatur, termasuk kriteria dalam lampiran V hanya daftar isian peralatan dan bukti kepemilikan
2. Menambahkan angka 1, 2 dan 3 bentuk penambahan kriteria bukan penambahan syarat dan bertentangan dengan pedoman serta pasal 4 ayat (2) perlem 12/21

6. Persyaratan lainnya
 - a. Time Schedule (Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan) Kurva S
 - b. Jadwal Mobilisasi Material
 - c. Jadwal Penggunaan Alat
 - d. Daftar Personil Manajerial
 - e. Daftar Peralatan dan Kapasitas
 - f. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi
 - g. Dukungan ketersediaan bahan dari penyedia bahan (Besi Polos SNI, Besi Ulir SNI, Spandek dan Plafond PVC) dengan melampirkan sertifikat / Brosur yang sesuai dengan persyaratan dan sesuai ketentuan teknis dari pabrik / distribubutor yang bersangkutan.
 - h. Dukungan ketersediaan bahan dari penyedia batu pecah dengan melampirkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang masih berlaku.
 - i. Perhitungan kebutuhan material pada setiap item pekerjaan dan rekapitulasi material
 - j. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja pada setiap item pekerjaan dan rekapitulasi tenaga kerja
 - k. Membuat Surat Pernyataan Teknis
- l. Membuat Surat Pernyataan tidak pernah putus kontrak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir dalam menangani paket paket proyek yang dibiayai APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan APBN.
- m. Dump Truck - Untuk peralatan Truck/Dump Truck harus melampirkan uji KIR (Kartu Uji Kendaraan Bermotor) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan masih berlaku.
- n. Automatic Level waterpass - Untuk peralatan Automatic Level Waterpass harus melampirkan hasil kalibrasi yang masih berlaku dan diterbitkan laboratorium badan/instansi/lembaga/swasta yang berwenang yang memiliki Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Kalibrasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). - Melampirkan hasil scan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Pelaksana Bangunan Gedung/Pek. Gedung (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Pelaksana Bangunan Gedung/Pek. Gedung
Mandor Tukang Batu (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	1 Tahun	Mandor Tukang Batu
Tukang Pipa Air Plumber (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Tukang Pipa Air Plumber
Tukang Pasang Batu Stone Rubble Mason Tukang Bangunan Umum (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Tukang Pasang Batu Stone Rubble Mason Tukang Bangunan Umum
Tukang Kayu Carpenter (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Tukang Kayu Carpenter
Teknis Instalasi Penerangan Daya Fase Tiga (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Teknis Instalasi Penerangan Daya Fase Tiga
Tukang Cat (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Tukang Cat
Tukang Pasang Keramik (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Tukang Pasang Keramik
Tukang Pasang Keramik (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Tukang Pasang Keramik
Mandor Plambing (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Mandor Plambing
Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan
Tukang las/Welder/Gas dan Elektrik Welder (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Tukang las/Welder/Gas dan Elektrik Welder
Pelaksana Plambing/ Pekerjaan Plambing (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Pelaksana Plambing/ Pekerjaan Plambing
Mandor Besi/Pembesian/Penulangan Beton (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Mandor Besi/Pembesian/Penulangan Beton
Tukang Besi Beton/Barbender/Barbending (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Tukang Besi Beton/Barbender/Barbending
Tukang Pasang Batu Stone Rubble Mason (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Tukang Pasang Batu Stone Rubble Mason
Mandor Tukang Kayu (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Mandor Tukang Kayu
Tukang Pasang Plafond Gypsum (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Tukang Pasang Plafond Gypsum
Tukang Kusen Pintu dan Jendela (1 Orang)	SKT Kelas III - Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Tukang Kusen Pintu dan Jendela
Pengawas Tukang Cat Bangunan (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Pengawas Tukang Cat Bangunan
Petugas K3 (1 Orang)	Sertifikat K3 Konstruksi - Pendidikan SMA/STM	1 Tahun	Petugas K3
Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan
Tukang Pasang Baja Ringan (1 Orang)	SKT Kelas I - Pendidikan SMA/STM	5 Tahun	Tukang Pasang Baja Ringan
Tenaga Pendukung Logistik (1 Orang)	Pendidikan SMA/STM	2 Tahun	Tenaga Pendukung Logistik
Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Keuangan (1 Orang)	Pendidikan SMA/STM	3 Tahun	Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Keuangan
Tenaga Pendukung Sopir Truk (1 Orang)	Pendidikan SMA/STM/Umum	1 Tahun	Tenaga Pendukung Sopir Truk

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan

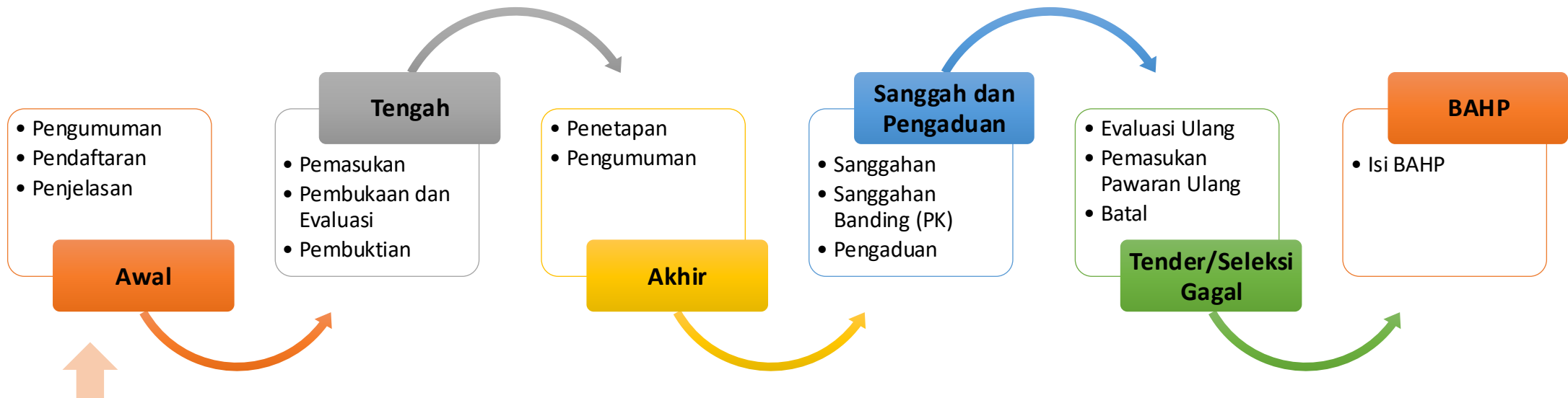


Ini mau tender apa tawuran???

Mitigasi Risiko Penambahan Syarat

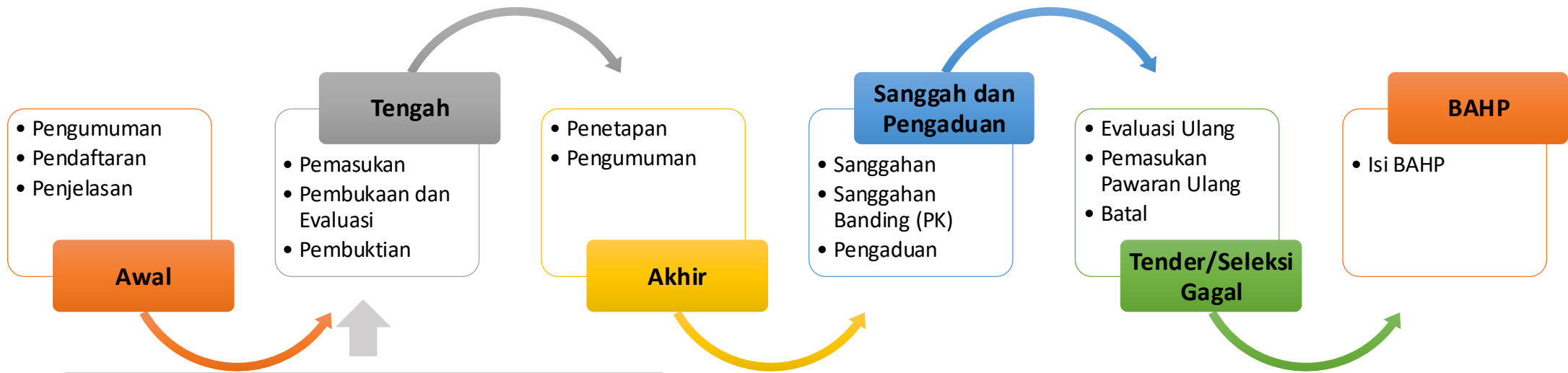
1. Harus ada Justifikasi Teknis TERTULIS dari PPK (yg dapat dibantu Tim Teknis)
2. Harus ada persetujuan pejabat tinggi Pratama, dengan ketentuan:
 - a. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - b. Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan
3. Pokja klarifikasi ke pabrikan/produsen/agen/distributor material/ barang/bahan agar tidak mengarah kepada diskriminasi dukungan
4. Reviu/Rekomendasi APIP

Titik Kritis Pelaksanaan Pemilihan



1. Menunda-nunda pelaksanaan pemilihan
2. Tidak melakukan penjelasan dokumen pemilihan dan hanya menunggu pertanyaan
3. Tidak melakukan addendum dokumen pemilihan apabila ada perubahan

Titik Kritis Pelaksanaan Pemilihan



1. Mengatur waktu pemasukan penawaran yang singkat dan hanya dapat dipenuhi oleh peserta tertentu
2. Post Bidding pada saat melakukan evaluasi
3. Mencari "kutu"
4. Melakukan pembuktian kepada pihak selain penawaran yang tidak tercantum dalam dokumen
5. Tidak membuat berita acara evaluasi

3. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1.	Dump truck	5 – 8 T	1 Unit	Milik/Sewa
2.	Pompa air	3"	1 Unit	Milik
3.	Alat tukang	-	5 Set	Milik

Keterangan:

- Dilampirkan hasil pemindaian/scan bukti kepemilikan alat dan foto dokumentasi dengan pemilik alat (alat dan pemilik dalam satu frame gambar).
- Pencantuman merk, tipe, dan lokasi dalam daftar tidak menggugurkan, namun untuk keperluan pembuktian lapangan.

4. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	STM/SMK Sipil/ Bangunan	Site Manager/Pelaksana	3 tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Saluran Irigasi (TS 031)
2.	STM/SMK Sipil/ Bangunan	Supervisor	2 tahun	SKT Teknisi Survey Teknik Sipil (TS 043)
3.	STM/SMK Sipil/ Bangunan	Drafman	2 tahun	SKT Juru Gambar/ Draftman- Sipil (TS 003)
4.	SLTA Sederajat	Keuangan	2 tahun	Ijazah
5.	SLTA Sederajat	Petugas K3	2 tahun	Sertifikat SMK3/Ahli K3 Konstruksi



0.485,08



1. Untuk personil yang diusulkan tidak melampirkan referensi dari pengguna jasa

2. Tidak melampirkan foto peralatan dengan pemilik dalam satu frame gambar

Yuk Selfieeeeeeee.....

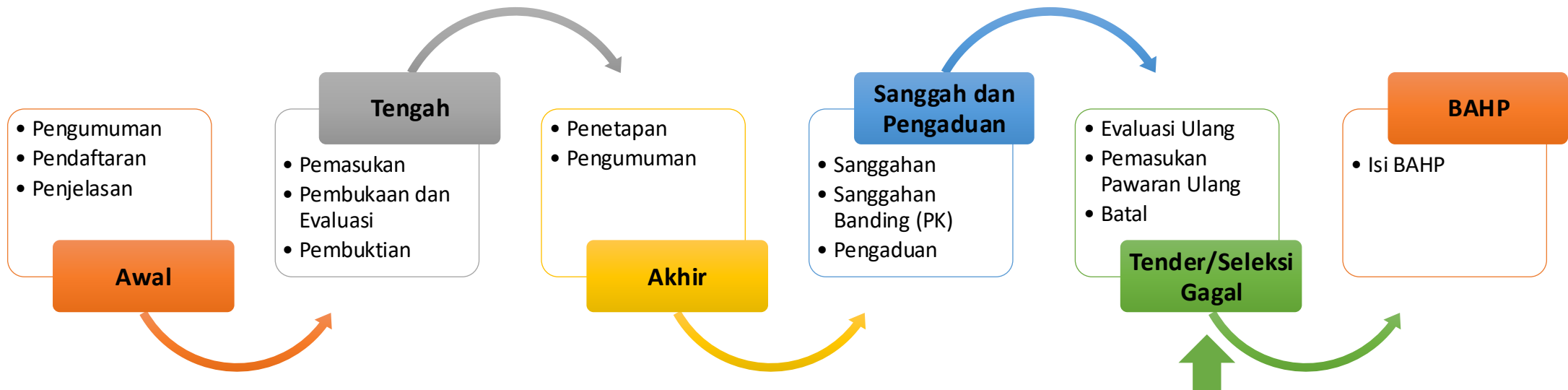
Titik Kritis Pelaksanaan Pemilihan



Titik Kritis Pelaksanaan Pemilihan

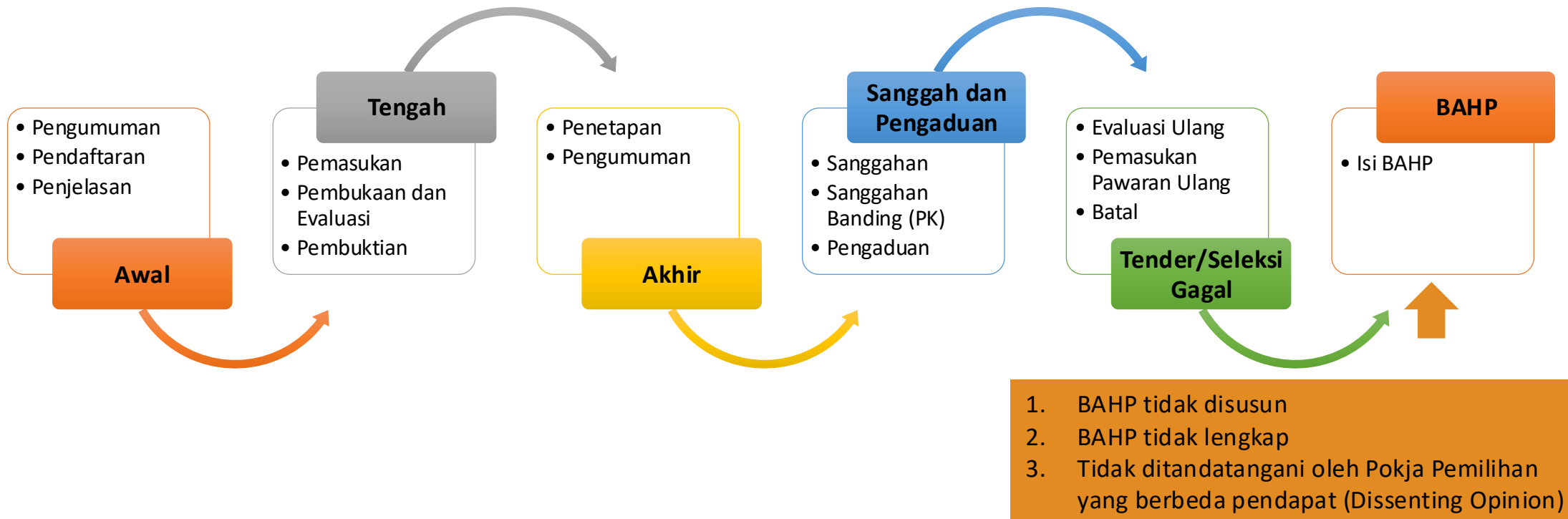


Titik Kritis Pelaksanaan Pemilihan



1. Melakukan tindak lanjut sanggah/sanggahan banding yang tidak sesuai ketentuan
2. Memaksanakan Evaluasi Ulang/Pemasukan penawaran ulang apabila kesalahan terjadi pada Dokumen Persiapan Pengadaan dan/atau Dokumen Pemilihan
3. Mengatur supaya kontrak putus supaya "jagoannya" dapat ditunjuk langsung

Titik Kritis Pelaksanaan Pemilihan



TAHAPAN PERUMUSAN KONTRAK PBJ PEMERINTAH

TAHAP PERENCANAAN

PERSIAPAN PERUMUSAN KONTRAK

- Mengidentifikasi dokumen perancangan (DED);
- Merefrensi dari MDP (PerLKPP 12/2021);
- Menetapkan cara dan jenis pengadaan;
- Memilih jenis dan bentuk kontrak sesuai ketentuan yang berlaku

TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN

PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK

- Merancang kontrak dengan berpedoman pada:
- MDP (model dokumen pemilihan);
 - Refrensi/Best Practice;
 - Ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan.
- Menetapkan Rancangan Kontrak

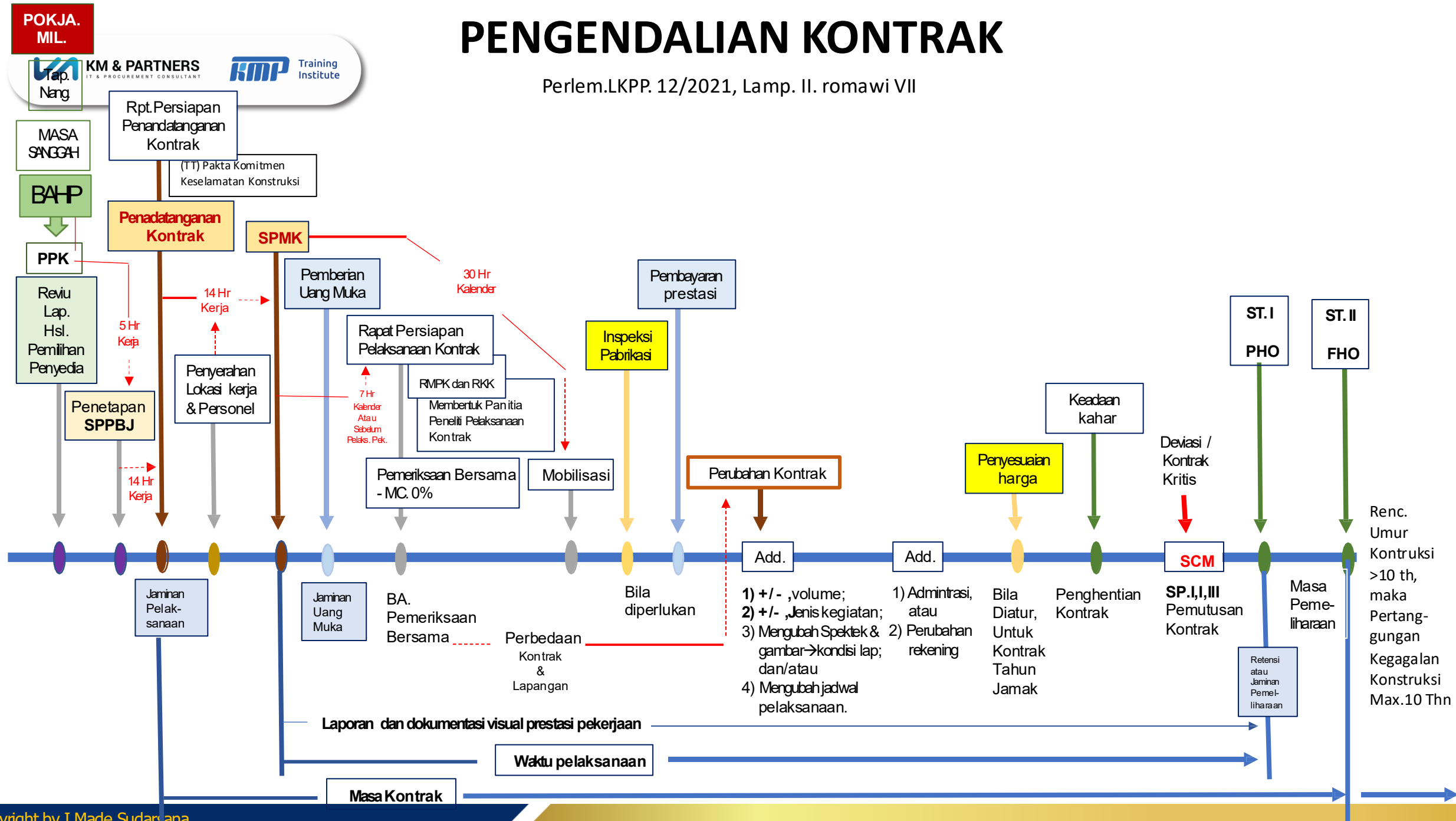
TAHAP PERSIAPAN PENANDATANGAN

FINALISASI KONTRAK

- Menelaah Rancangan Kontrak;
- Mengisi Surat Perjanjian dan/atau SSKK; dan
- Menandatangani kontrak.

PENGENDALIAN KONTRAK

Perlem.LKPP. 12/2021, Lamp. II. romawi VII



REVIU LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

- ❖ Masa Sanggah berakhir, tidak ada sanggahan
- ❖ Masa Sanggah Banding berakhir, bila ada sanggahan;
- ❖ KPA menyatakan Sanggah Banding tidak diterima

BAHP

1

PPK

MEMASTIKAN

REVIU

Setelah menerima BAHP,
PPK “**wajib**” melakukan
reviu sebelum
menetapkan SPPBJ

- bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

3

atau

MENERIMA

3

MENOLAK

Dengan alasan dan bukti

**Menetapkan
SPPBJ**

- Dokumen Pemilihan tidak sesuai ketentuan atau ditemukan kesalahan;
- Proses Pemilihan tidak sesuai Dok.Pemilihan; dan/atau
- Dok. Penawaran dan data Kualifikasi tidak memenuhi syarat

- PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

KEPUTUSAN PA / KPA BERSIFAT FINAL

PA/KPA dapat memutuskan :

- **MENYETUJUI PENOLAKAN PPK**, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau
- **MENYETUJUI HASIL PEMILIHAN PENYEDIA** yang dilakukan Pokja Pemilihan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap/bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia.

PENETAPAN SPPBJ

(SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)

SPPBJ paling lambat
diterbitkan “**5 hr kerja**”
setelah Pejabat
Penandatangan Kontrak
menerima BAHP

- SPPBJ ditetapkan oleh **Pejabat Penandatangan Kontrak**;
- Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, **SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan** Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, **SPPBJ dapat ditunda** diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang;
- Pejabat Penandatangan Kontrak **menginputkan** data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan **mengirimkan** SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk dan **ditembuskan** kepada APIP;
- Dalam SPPBJ **dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan.**

Note:

Penyedia **"wajib"** menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan :

- 1) apabila **yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif** oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka **peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi** apapun;
- 2) apabila **yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif** oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, **maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran** (apabila disyaratkan) **dicairkan** dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah; atau
- 3) apabila yang bersangkutan **tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku**, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan penunjukan kepada pemenang cadangan (apabila ada).

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGAN KONTRAK



Pejabat Penadatangan Kontrak dan Penyedia **“WAJIB”** melaksanakan Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ

hasil pembahasan dan kesepakatan dituangkan dalam ***BERITA ACARA***.

- Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia **mengisi substansi rancangan kontrak** dengan **informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya** yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak **meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi** (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).

Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, **paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut :**

- ✓ finalisasi rancangan Kontrak (SSKK);
- ✓ perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- ✓ rencana penandatanganan Kontrak;
- ✓ dokumen Kontrak dan kelengkapan;
- ✓ kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
- ✓ Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
- ✓ Asuransi;
- ✓ rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (Pagu > Rp. 50 M, wajib);
- ✓ Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau
- ✓ Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

CATATAN

Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

PENANDATANGAN KONTRAK

- ✓ DIPA / DPA **telah disahkan**;
- ✓ **Paling lambat** 14 (empat belas) hr. kerja setelah terbit SPPBJ, kecuali DIPA/DPA belum terbit;
- ✓ Dalam hal Kontrak ditandatangani setelah DIPA/DPA disahkan sebelum tahun anggaran, maka **Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan** setelah DIPA/DPA berlaku efektif;
- ✓ Ditandatangani **oleh Pihak yang berwenang** menandatangani Kontrak;
- ✓ Dibuat sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2(dua) Kontrak asli;
- ✓ **INGAT** : **Telah diserahkan Jaminan Pelaksanaan** (bila dipersyaratkan) **dan** **Jaminan telah diverifikasi secara tertulis kepada Penerbit jaminan**;
- ✓ Kontrak **mulai berlaku** pada tanggal penandatanganan kontrak.

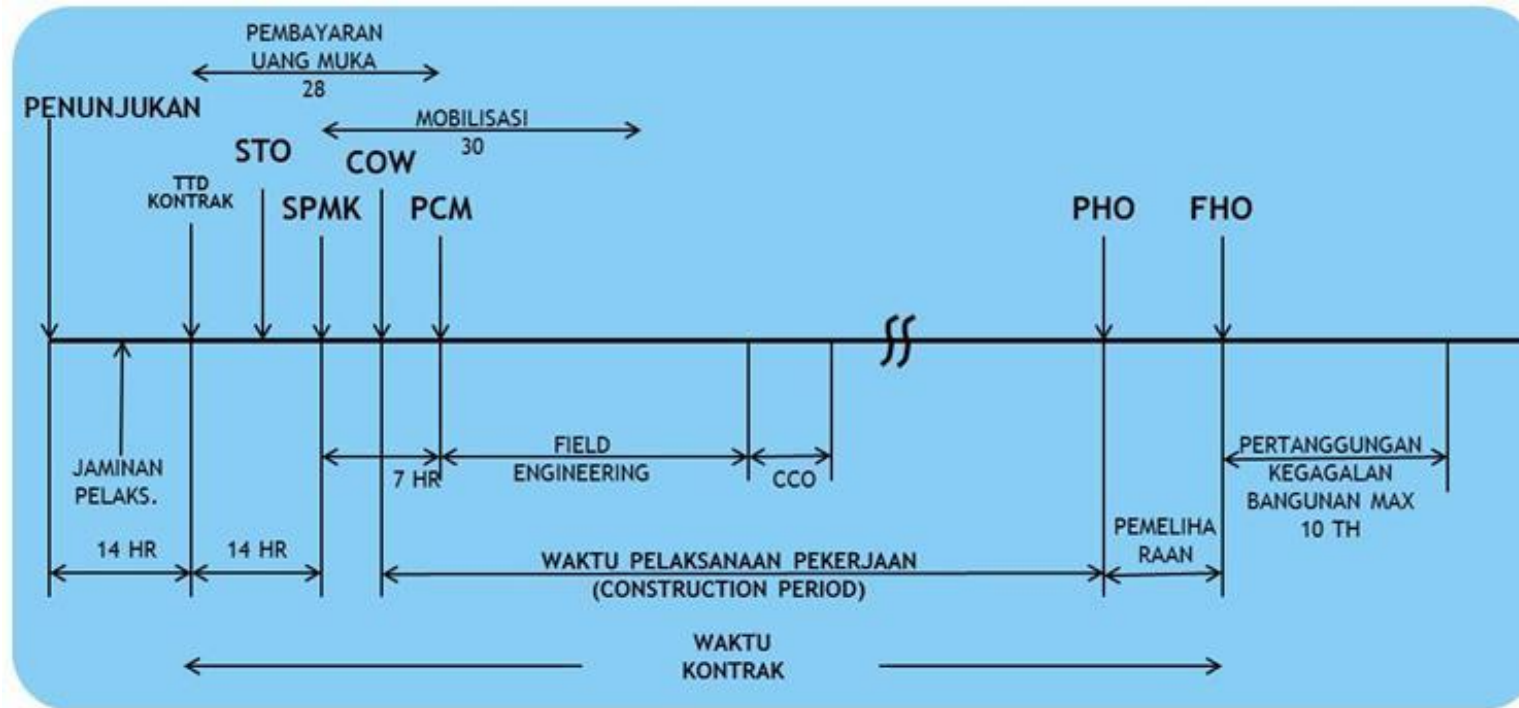
✓
**MEMERIKSA
KEMBALI**

**SUBSTANSI,
BAHASA,
REDAKSIONAL,
ANGKA,
HURUF,
PARAF**



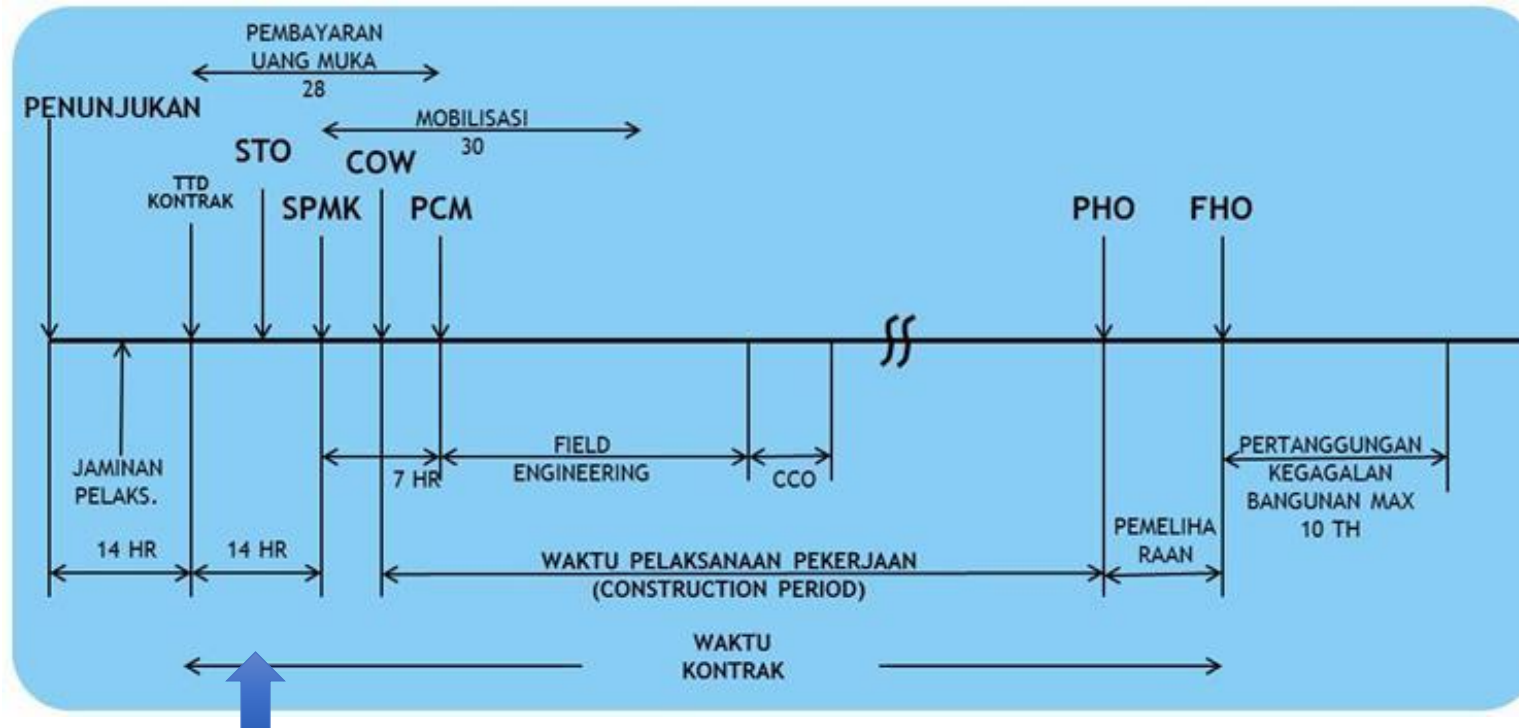
- ☐ Bagi Penyedia yang ber-KSO pada saat menjadi Pemenang dokumen perjanjiannya belum dinotariatkan;
- ☐ Jaminan Pelaksanaan yang dipersyaratkan belum diterima Kontrak sudah ditandatangani;
- ☐ Pekerjaan sudah dimulai Kontrak belum ditandatangani;
- ☐ Kontrak Tahun Jamak, belum ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.

PENGENDALIAN KONTRAK



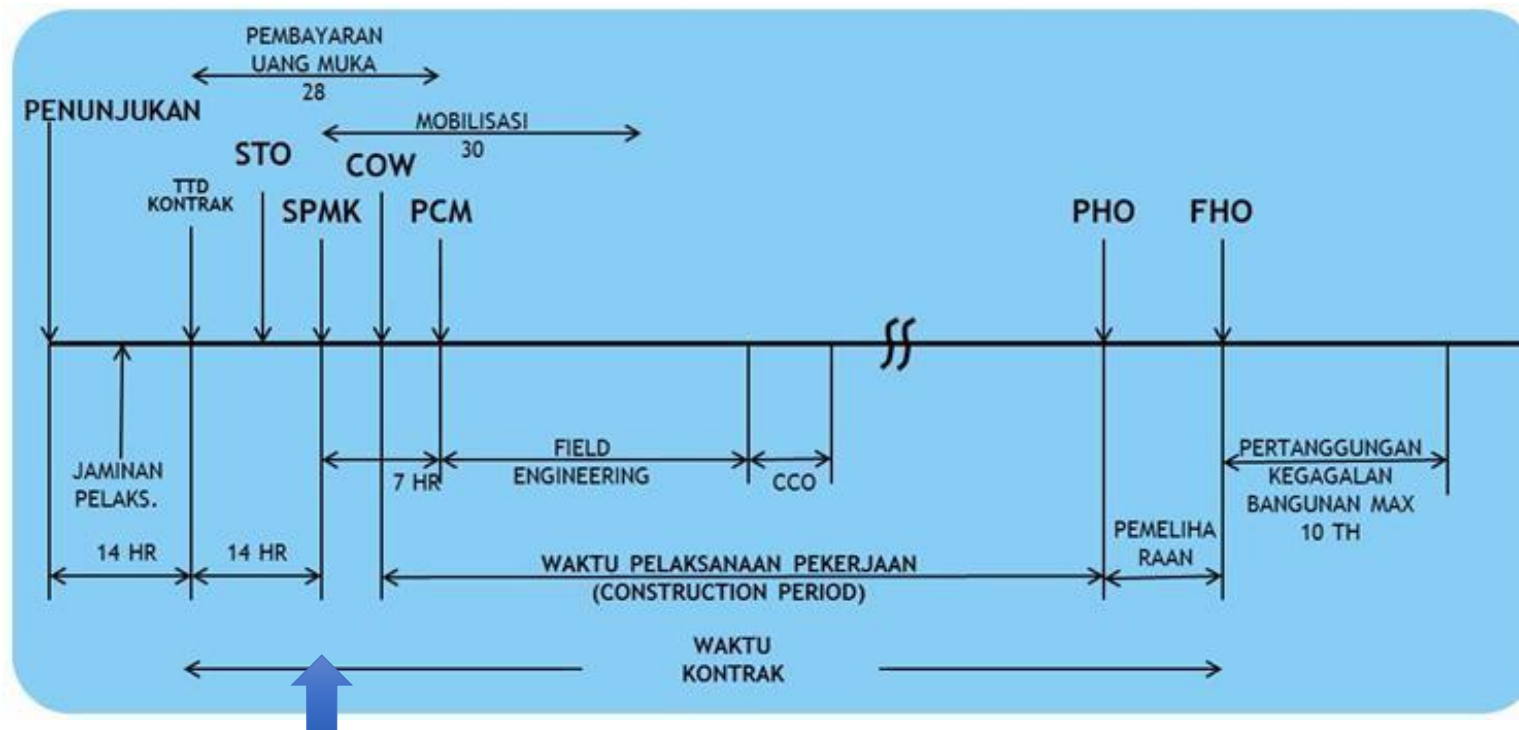
1. Tidak memahami perbedaan masa kontrak dengan masa pelaksanaan
2. Hanya sekedar tanda tangan kontrak dan tidak memahami klausul-klausul kontrak
3. Yang menandatangani kontrak dari sisi penyedia adalah pihak lain yang tidak sah (indikasi pinjam bendera)
4. Para pihak yang menandatangani kontrak tidak pernah bertemu

PENGENDALIAN KONTRAK



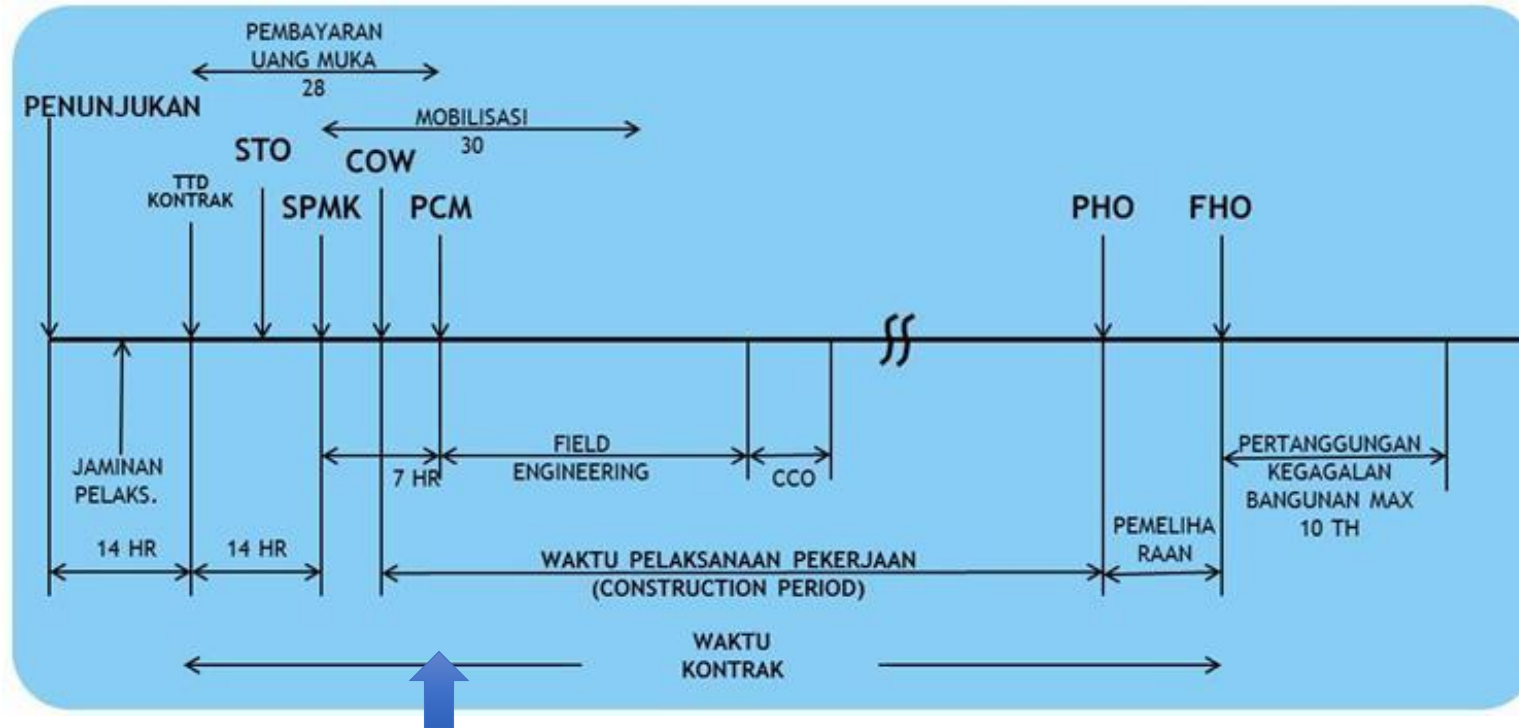
1. Tidak memahami kondisi lokasi pekerjaan pada saat serah terima lapangan (Site Take Over/STO)
2. Tidak membahas secara mendalam kondisi pekerjaan sebelum mengeluarkan SPMK

PENGENDALIAN KONTRAK



1. Tidak memahami makna dari SPMK terhadap masa kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan
2. Tidak memberikan uang muka

PENGENDALIAN KONTRAK



1. Tidak melakukan Pre Construction Meeting (PCM) !!!
2. Lihat slide berikutnya...

PRE CONSTRUCTION MEETING

- Pembahasan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
 - Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement)
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection and Test Plan/ITP)
 - Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok
- Pelaksanaan Rencana Keselamatan Kerja (RKK)
- Organisasi Kerja
- tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
- penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan
- hal-hal lain yang dianggap perlu.

Kontrak Kritis

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%~70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%~100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%~100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Apabila rencana 40% namun realisasi baru 35% apakah sudah dapat dinyatakan kontrak kritis?

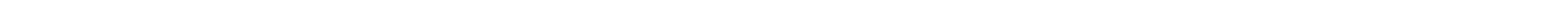
WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

PROYEK PEMBANGUNAN



NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN = 4 BULAN																KET.
				MARET 2017				APRIL 2017				MEI 2017				JUNI 2017				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	26,651,680.00	7.50	3.75	3.75															100
B	PEKERJAAN PONDASI	53,663,264.00	15.10			5.03	5.03	5.03												80
C	PEKERJAAN STRUKTUR	100,000,000.00	28.14					7.04	7.04	7.04	7.04									60
D	PEKERJAAN DINDING BATA	40,000,000.00	11.26						2.81	2.81	2.81	2.81								40
E	PEK. KUSEN, PINTU, JENDELA, DAN AKSESORIS	30,000,000.00	8.44						1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41						20
F	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15,000,000.00	4.22	KURVA-S						0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60		0	
G	PEKERJAAN SANITAIR	15,000,000.00	4.22						0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53		
H	PEKERJAAN ATAP BETON	55,000,000.00	15.48									3.10	3.10	3.10	3.10	3.10				
I	PEKERJAAN FINISHING	20,000,000.00	5.63												1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	
JUMLAH =		355,314,944.00	100.00																	
RENCANA PROGRESS MINGGUAN (%) =		0.00		3.75	3.75	5.03	5.03	12.07	11.26	11.26	12.39	8.45	5.63	5.63	5.35	5.35	2.26	1.65	1.13	
RENCANA PROGRESS KOMULATIF (%) =		0.00		3.75	7.50	12.54	17.57	29.64	40.90	52.16	64.54	72.99	78.63	84.26	89.61	94.96	97.22	98.87	100.0	
REALISASI PROGRESS MINGGUAN (%) =		0.00																		
REALISASI PROGRESS KOMULATIF (%) =		0.00																		
SELISIH (DEVIASI) MINGGUAN (%) =		0.00																		
SELISIH (DEVIASI) KOMULATIF (%) =		0.00																		

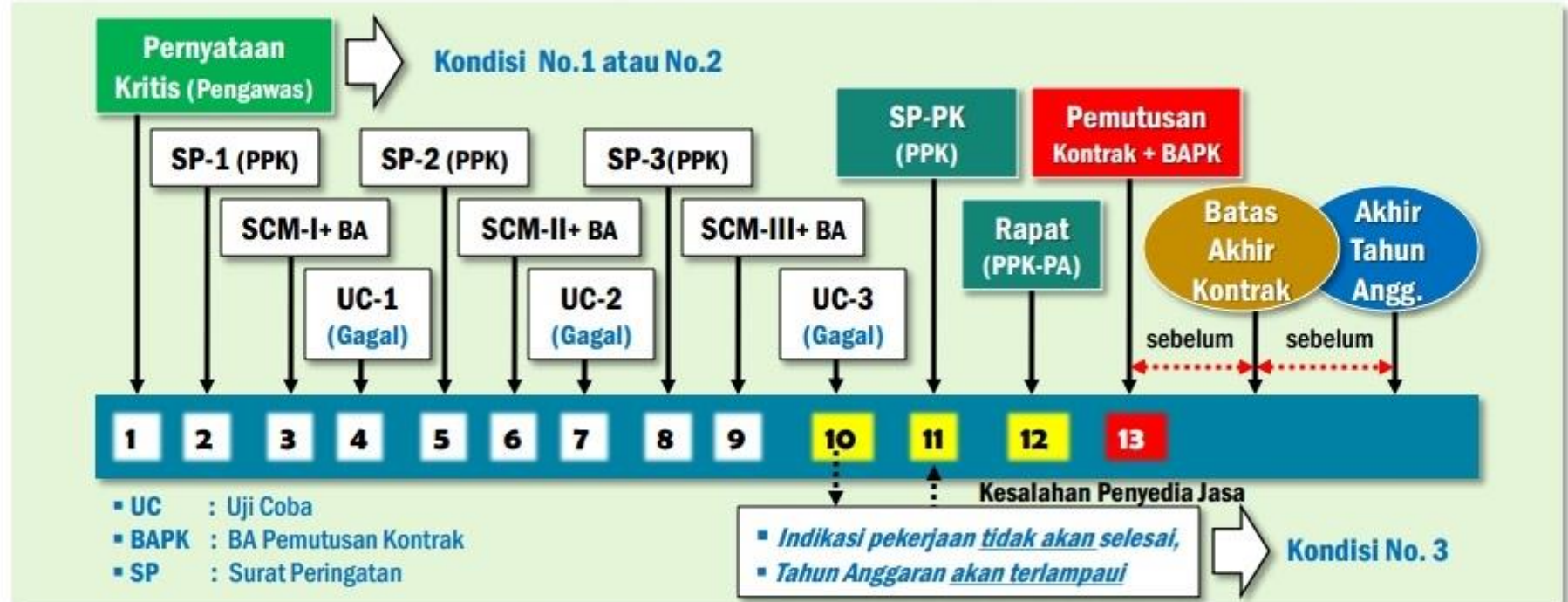
Target minggu ke 2 adalah 7,5% namun realisasi 0%, apakah sudah dapat dinyatakan kontrak kritis?



Penanganan Kontrak Kritis

1. Periode-I : Rencana Fisik : 0- 70 %, keterlambatan > 10 %
2. Periode-II : Rencana Fisik : 70-100 %, keterlambatan > 5 %
3. Kondisi : Rencana Fisik : 70-100 %, keterlambatan < 5 %, akan melampaui Tahun Anggaran.

Apabila Kontrak Kritis Ditangani Secara Baik, Tidak akan ada keterlambatan pekerjaan yang lebih dari 5% pada akhir masa kontrak



Show Cause Meeting/SCM (Rapat Pembuktian) :

- a. Sebab-sebab keterlambatan,
- b. Langkah-langkah untuk mengejar keterlambatan,
- c. Target kemajuan pekerjaan yang harus dicapai dan lamanya waktu pencapaian (uji coba) dan *Reschedulling*,
- d. Kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan jika target tidak tercapai (uji coba gagal).

Penutup

Pencegahan dan Penanganan

- Terus menerus membangun dan menjaga **INTEGRITAS** Pelaku PBJ
- Perkuat Akuntabilitas Pengadaan, khususnya Administrasi
- Berikan imbal balik yang sesuai, **Jangan diminta bekerja seperti superman tapi pendapatan hanya cukup membeli Supermie**
- Meningkatkan Kompetensi Pelaku PBJ **(JANGAN PELIT DANA BIMTEK DAN DIKLAT)**
- Membuat **SOP Pengadaan Barang/Jasa**
- Memaksimalkan Peran APIP melalui Probity Audit
- Bentuk Clearing House
- Kerjasama dengan KPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
 - Bidang Pelayanan Publik
 - Bidang Keuangan
 - Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kerjasama dengan LKPP dan/atau Ahli PBJ dalam bentuk pendampingan PBJ yang bernilai besar atau menyangkut hajat hidup masyarakat yang berdampak besar

Terima Kasih